



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS IB
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
TALKSHOW / OBROLAN SEPUTAR TUPOKSI
DAN PANGGILAN PERKARA GHAIB MAUPUN PERKARA ITS BAT**

NOMOR : W15-A7/1426/HM.01/6/2023

NOMOR : 000.7.2/184/VI/DISKOMINFO

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-06-2023) bertempat di Pelaihari, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **HJ. ST. ZUBAIDAH, S.Ag., S.H., M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB, berkedudukan di Jl. H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pelaihari, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DRS. IRIANTA HUSEIN** : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
2. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Naskah Kesepakatan Bersama ini berisi prinsip-prinsip dan ketentuan yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kerjasama Operasional selanjutnya.
5. Kesepakatan Bersama ini berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : W15-A7/1521/HM.01/9/2021 dan Nomor : 188.45/44.KB/KUM/2021 tentang Program Pelayanan Hukum dan Keadilan serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju membuat Naskah Kesepakatan Bersama dengan dituangkan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama peningkatan kualitas pelayanan publik berupa Talkshow dengan Narasumber yang berasal dari Hakim/Aparatur Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB melalui pemanfaatan sarana media komunikasi Radio Tuntung Pandang 103.2 FM Pelaihari dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk Pengumuman Perkara Ghaib maupun Perkara Itsbat yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan informasi seputar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan layanan publik yang ada pada Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB. Serta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pasal 2
OBJEK

Obyek sasaran kerjasama ini adalah Masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. **PIHAK KESATU** akan melakukan Talkshow melalui media Radio Tuntung Pandang 103.2 FM Pelaihari seputar tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB, dengan jadwal 1 (satu) bulan sekali.
2. **PIHAK KEDUA** mengumumkan perkara Ghaib dan perkara Itsbat dari data yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** melalui media Radio Tuntung Pandang 103.2 FM Pelaihari.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

1. Sebagai Narasumber untuk program Talkshow di Radio Tuntung Pandang 103.2 FM Pelaihari 1 (satu) bulan sekali.
2. Memberikan informasi kepada Radio Tuntung Pandang 103.2 FM Pelaihari untuk Perkara Ghaib dan Perkara Itsbat ;
3. Menerima hasil pengumuman dari **PIHAK KEDUA** berupa tanda tangan yang dimuat di dalam relaas panggilan yang sudah diumumkan;
4. Menerima link hasil siaran talkshow dan boleh dimuat ke halaman youtube Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB dengan tidak merubah isi konten dan logo radio Tuntung Pandang yang tercantum.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitas ruang dan waktu untuk kegiatan Talkshow;
2. Menyampaikan pengumuman pemanggilan pihak berperkara melalui radio.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun selama tidak ada kesepakatan **PARA PIHAK** untuk melakukan perubahan perjanjian kerjasama.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan Kahar (Force Majeure), maka pihak yang terkait harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 8
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT


DRS. HUSEIN IRIANTA

PIHAK KESATU
KETUA PENGADILAN AGAMA
PELAHARI KELAS IB


HJ. ST. ZUBAIDAH, S.AG., S.H., M.H.